



Penanganan Kasus Korupsi Pengadaan Simulator SIM

Prianter Jaya Hairi¹⁾

Abstrak

Kronologi proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator dengan nilai proyek sebesar Rp 198,7 miliar semakin hari semakin menarik. Mulai dari insiden penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, cerita bersejarah penetapan seorang Perwira Polisi sebagai tersangka oleh KPK, pelimpahan wewenang menyidik, gugatan Korlantas terhadap KPK, hingga gugatan AKBP Teddy Rusmawan terhadap institusinya sendiri. Dalam proses penyidikan terkini, KPK menggandeng ITB dalam upaya menaksir biaya komponen Simulator SIM tersebut.

A. Pendahuluan

Kasus simulator SIM bermula dari 7 (tujuh) lembar surat yang disusun dengan tulisan tangan yang dikirim dari penjara Kebon Waru, Bandung, oleh Sukotjo S. Bambang. Surat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Tempo yang dikirimkan melalui pengacaranya. Sukotjo S. Bambang yang menghuni penjara Kebon Waru sejak November 2011 berperan besar dalam pengungkapan skandal korupsi pada pengadaan simulator kemudi mobil dan sepeda motor di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan subkontraktor ini membuka penggelembungan harga dan suap pelicin proyek senilai Rp 196 miliar itu. Ia pun dimasukkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan perkara ini ke penyidikan.

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Sukotjo melaporkan sejumlah kejanggalan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis antikorupsi. Melalui perantara, ia juga mengirimkan sejumlah dokumen dan pengakuan ke Tempo. Setelah melakukan proses verifikasi dan liputan mendalam, Tempo menulis laporan panjang skandal ini pada edisi 23-29 April 2012 dengan judul "Simsalabim Simulator SIM." Sepekan setelah tulisan Tempo tersebut terbit, Markas Besar Kepolisian mengirim hak jawab. Dikirim juru bicara Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, poin pertama hak jawab berbunyi, "Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri." Namun "ironisnya," Komisi Pemberantasan Korupsi malah menetapkan Djoko Susilo dan Didik Purnomo sebagai tersangka. Markas Besar Kepolisian lalu "tak mau kalah,"

¹⁾ Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: yanter_0610@yahoo.com

Didik, Teddy Rusmawan, Budi Susanto, Sukotjo, dan Bendahara Korps Komisaris Legimo ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dapat dikatakan merupakan sebuah sejarah, sebab sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir satu dasawarsa, baru pertama KPK menetapkan perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka.

Pada awal proses penegakan hukum kasus ini, sempat diwarnai dengan insiden tertahannya beberapa penyidik KPK yang tidak dapat keluar dari Kepolisian saat selesai melakukan penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI. Namun insiden ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun suasana saat itu sempat memanas. Menurut keterangan POLRI, peristiwa itu terjadi disebabkan POLRI beranggapan bahwa kasus tersebut saat itu sedang ditangani oleh POLRI.

Dalam perkembangan selanjutnya, kasus simulator SIM ini juga diwarnai oleh perselisihan mengenai kewenangan penyidikan antara KPK dan POLRI, namun hal ini dibantah oleh Ketua KPK Abraham Samad. Ketua KPK menyatakan bahwa tidak ada perebutan perkara kasus korupsi simulator SIM antara KPK dan POLRI. Berdasarkan pertemuan yang berlangsung antara dirinya dan Kapolri, maka disepakati bahwa Kapolri akan membantu jalannya penyidikan yang dilakukan KPK. Lebih lanjut disampaikan bahwa, "fungsi instansi lain itu bekerja sama dan membantu KPK. Jadi tidak ada rebutan-rebutan perkara, tidak ada paksaan bahwa dia harus berhenti" jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2012. Abraham Samad juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada pasal 50 ayat 1, 3 dan 4 KPK, maka kewenangan penyidikan kasus simulator SIM merupakan kewenangan KPK. Pasal 50 tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila KPK terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka instansi lain akan membantu jalannya penyidikan. Pasal tersebut menurut Abraham jangan ditafsirkan secara kaku bahwa instansi lain harus berhenti menyidik, tapi instansi lain seyogyanya dapat mendukung KPK dalam menuntut sampai tuntas penyidikan.

Ketidakjelasan mengenai kewenangan penyidikan kasus simulator SIM kemudian mendapat titik temu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012. Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK.

Ironisnya, KPK setelah itu menghadapi gugatan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang mengajukan gugatan dengan nilai mencapai angka Rp 425 miliar. Sedangkan gugatan immaterial mencapai Rp 6 miliar. Gugatan perdata tersebut diajukan lantaran Korlantas Polri merasa dirugikan dengan penyitaan 349 item barang dan dokumen yang dilakukan KPK.

Menurut Kuasa Hukum Korlantas, Juniver Girsang, pihaknya memang sudah mengajukan gugatan kepada KPK sehubungan dengan penyitaan barang bukti yang diambil dari Korlantas yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Dikatakan bahwa karena penyitaan itu, pelayanan publik yang dilakukan oleh Korlantas menjadi terganggu, jadi gugatan Korlantas adalah meminta KPK mengembalikan barang bukti itu karena pelayanan publik menjadi terkendala.

B. Gugatan Terhadap POLRI

Ketua panitia pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan mempertimbangkan untuk menggugat kepolisian terkait proses hukumnya di lembaga penegak hukum tersebut. Status Teddy menjadi tidak jelas setelah kepolisian menghentikan penyidikan kasus korupsi simulator SIM. Teddy yang semula ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian itu sudah ditahan selama 90 hari kemudian dibebaskan dari tahanan pada Kamis 1 November 2012 lalu. Kuasa hukum Teddy, Dwi Ria Latifah, di Gedung KPK se usai mendampingi kliennya untuk

diperiksa, pada Jumat 2 November 2012 mengatakan akan mempertimbangkan gugatan tersebut.

Teddy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Sejauh ini KPK tidak menetapkan Teddy sebagai tersangka. Dia dan Bendahara Korlantas Polri Kumpul Legimo masih berstatus sebagai saksi di KPK. Sementara di kepolisian, Teddy dan Legimo ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S Bambang. Setelah kepolisian menghentikan penyidikan kasus simulator SIM, status Teddy dan Legimo menjadi tidak jelas. Keduanya bersama Didik dan Budi dibebaskan dari tahanan.

C. Gandeng ITB

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tersangka kasus simulator kemudi Sukotjo S. Bambang di Laboratorium Termodinamika Institut Teknologi Bandung, Senin, 5 November 2012. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan ahli permesinan dan elektronika ITB.

Di laboratorium, penasihat hukum tersangka, Erick S. Paat, mengatakan, kliennya ditanyai empat sampai lima orang yang diduga ahli dari ITB dan penyidik. Yang ditanyakan antara lain soal perbedaan simulator sepeda motor dan mobil buatan tahun 2010 dan 2011 di PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan milik Sukotjo. "Perbedaannya dijelaskan tadi banyak secara teknis antara tahun 2010 dan 2011. Ditanyakan juga tadi soal ciri khas, dan jumlah produksi per hari simulator motor dan mobil buatan PT ITI," ujarnya, di sela pemeriksaan kliennya di ITB, Senin, 5 November 2012.

Erick juga menjelaskan, pada tahap awal tersebut, penyidik belum mengeluarkan barang bukti sampel simulator buatan PT ITI yang sudah diurai untuk dikonfirmasi kepada Sukotjo. Erick lebih lanjut mengatakan bahwa menurut penyidik KPK, pemeriksaan Sukotjo di

ITB ini terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Mesin tersebut akan diurai dan diperiksa spesifikasi bahan dan suku cadangnya, lalu dihitung nilai biaya pembuatannya.

D. Pasal Berlapis dan Pencucian Uang

Inspektur Jenderal Djoko Susilo telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Akpol. Langkah ini diambil karena sebagaimana diketahui mantan Kakorlantas ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurut KPK, Djoko Susilo diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain itu, Djoko Susilo juga bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut pakar hukum pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, dan *Indonesia Corruption Watch*, dengan undang-undang tersebut akan diketahui aliran uang tersangka yang terindikasi hasil korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menelusuri ke mana saja dugaan dana korupsi itu mengalir. Yenti lebih lanjut mengatakan, setelah tuduhan korupsi, dengan munculnya laporan aliran dana, tanggal transaksi, dan tujuan transaksi, ini sudah mengindikasikan *money laundering*, KPK sangat mungkin dan sudah seharusnya menjerat Djoko Susilo dengan Undang-Undang Pencucian Uang.

E. Penutup

Kasus Korupsi pengadaan simulator SIM ini telah diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dengan penyerahan tersebut, KPK harus lebih serius dalam menangani permasalahan ini dan mengusutnya secara tuntas. Kasus ini menjadi batu uji bagi keseriusan penegakan hukum di Indonesia, karena instansi yang terkait adalah instansi penegak hukum. DPR, melalui Komisi III, sebagai mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengefektifkan fungsi pengawasannya. Fungsi tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan untuk memastikan keseriusan penanganan kasus korupsi yang sangat meresahkan masyarakat.

Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. "Cerita Simulator SIM Majalah Tempo April Lalu," <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/06/063421610/Cerita-Simulator-SIM-Majalah-Tempo-April-Lalu>, diakses 5 November 2012.
3. "KPK: Tak Ada Rebutan Perkara dengan Polri," <http://m.tribunnews.com/2012/08/02/kpk-tak-ada-rebutan-perkara-dengan-polri>, diakses 5 November 2012.
4. "KPK akan Hadapi Gugatan Korlantas," <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/25/mcg2pa-kpk-akan-hadapi-gugatan-korlantas>, diakses 5 November 2012.
5. "AKBP Teddy Pertimbangkan Gugat Polri," <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/02/21321278/AKBP.Teddy.Pertimbangkan.Gugat.Polri>, diakses 5 November 2012.
6. "KPK Periksa Tersangka Simulator di ITB," <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/05/063439787/KPK-Periksa-Tersangka-Simulator-di-ITB>, diakses 5 November 2012.
7. "Djoko Susilo Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang," <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/06/063421617/Djoko-Susilo-Bisa-Dijerat-Pasal-Pencucian-Uang>, diakses 5 November 2012.